

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah diterapkan mekanisme dan pencatatan transaksi keuangan secara non tunai dan real time atas transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan mekanisme dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengintegrasian sistem informasi penganggaran dan perencanaan, sistem informasi pengeluaran, sistem informasi penerimaan daerah serta sistem informasi aset dan persediaan dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD);
 - c. bahwa untuk efektivitas dan percepatan pengintegrasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Percepatan Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PERCEPATAN PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

KESATU: Membentuk Tim Percepatan Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan percepatan pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

KETIGA: Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta membantu pelaksanaan percepatan pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

KEEMPAT: Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Pemungut Pendapatan lainnya untuk secara bersama-sama mendukung pelaksanaan integrasi subsistem pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dan Sistem Informasi Bank DKI.

KELIMA : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan atas

pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam Pelaksanaannya, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja

sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya.

KEENAM : Jangka waktu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU sampai dengan 31 Desember 2017.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,

MAN SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 35 TAHUN 2016 Tanggal 9 November 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Pengarah : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

(Diskominfomas) c. Kepala Dinas Pelayanan Pajak

d. Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah

2. Ketua : Kepala Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan

Aset Daerah BPKAD

3. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Akuntansi BPKAD

4. Wakil Ketua II : Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen Diskominfomas

5. Sekretaris : a. Sekretaris BPKAD

b. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

BPKAD

6. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Penganggaran dan Perencanaan Kebutuhan Kas Daerah

dan i ciciicanaan nebatanan nas Bacian

Ketua Pokja : Kepala Bidang Anggaran BPKAD

Wakil Ketua : Kepala Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan

BPKAD

Anggota : a. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Perekonomian,

Administrasi dan Keuangan BPKAD

b. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

BPKAD

c. Unsur Staf Bidang Anggaran BPKAD

d. Unsur Staf Unit Pengelola Data dan Informasi

Keuangan dan Aset Daerah BPKAD

e. Unsur Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

BPKAD

7. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Pengeluaran

Daerah

Ketua Pokja : Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota

Administrasi Jakarta Barat

Wakil Ketua : Kepala Subbidang Sistem Informasi Manajemen

Pemerintahan Keuangan dan Perekonomian Diskominfomas

Anggota

Anggota

- a. Kepala Subbidang Akuntansi I BPKAD
- b. Kepala Subbidang Perbendaharaan BPKAD
- c. Kepala Subbidang Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD
- d. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah BPKAD
- e. Para Kepala Subbidang Pengeluaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi
- f. Unsur Staf Bidang Akuntansi BPKAD
- g. Unsur Staf Bidang Sistem Informasi Manajemen Diskominfomas
- h. Unsur Staf Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah BPKAD
- 8. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Penerimaan

Ketua Pokja : Kepala Bidang Pendapatan BPKAD

Wakil Ketua : Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak

Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak

- b. Kepala Subbidang Akuntansi II BPKAD
- c. Kepala Subbidang Pelaporan Arus Kas BPKADd. Kepala Subbidang Pajak dan Retribusi Daerah BPKAD

a. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Kinerja

- e. Kepala Subbidang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
- f. Kepala Subidang Kas dan Bank KPKD Kabupaten Kepulauan Seribu
- g. Kepala Seksi Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak
- h. Kepala Seksi Kinerja Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak
- i. Kepala Seksi Pembinaan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak
- j. Unsur Staf Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah BPKAD
- k. Unsur Staf Bidang Akuntansi BPKAD
- 1. Unsur Staf Bidang Pendapatan BPKAD
- m. Unsur Staf Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD
- n. Unsur Staf Seksi Penerimaan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak
- 9. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Aset dan Sistem Informasi Persediaan

Ketua Pokja : Kepala Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan Aset Daerah BPKAD

Wakil Ketua : Kepala Subbidang Pembinaan Aset Daerah BPKAD

Anggota

- a. Kepala Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi BPKAD
- b. Unsur Staf Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan Aset Daerah BPKAD
- c. Unsur Staf Bidang Pengendalian Aset Daerah BPKAD
- d. Unsur Staf Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah BPKAD
- 10. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Continous Monitoring

Ketua Pokja : Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota

Administasi Jakarta Selatan

Wakil Ketua : Kepala Subbidang Pelaporan Keuangan BPKAD

Anggota : a. Kepala Subbidang Kas dan Bank BPKAD

b. Unsur Staf Bidang Sistem Informasi Manajemen Diskominfomas

c. Unsur Staf Bidang Akuntansi BPKAD

d. Unsur Staf Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKAD

e. Unsur Staf Unit Pengelola Data dan Informasi Keuangan dan Aset Daerah BPKAD

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

SAEFULLAH

6402111984031002

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 35 TAHUN 2016 Tanggal 9 November 2016

RINCIAN TUGAS SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Tugas Tim Secara Umum

- 1. Mempersiapkan rencana strategis percepatan pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 2. Mengidentifikasi pengembangan sistem yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan integrasi dan pengendalian transaksi penerimaan serta pengeluaran secara realtime.
- 3. Mengidentifikasi pengembangan sistem yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sistem informasi aset dan sistem informasi persediaan.
- 4. Mengoordinasikan pelaksanaan percepatan pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Bank DKI.
- 5. Melakukan uji coba, sosialisasi dan evaluasi implementasi pengintegrasian sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Rincian Tugas Tim

- : Memberikan arahan kepada Tim Percepatan Pengintegrasian Pengarah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2. Ketua/Wakil : a. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja Percepatan Pengintegrasian Sistem Ketua Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Pengarah.
- 3. Sekretaris : a. Menyusun tahapan kerja Tim Percepatan Pengintegrasian Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Sistem Informasi Bank DKI;
 - b. Mengoordinasikan rapat kelompok kerja; dan
 - c. Mengoordinasikan dokumentasi pelaksanaan tugas kelompok kerja.
- 4. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Penganggaran dan Perencanaan Kebutuhan Kas Daerah
 - a. Mengidentifikasi pengembangan sistem penganggaran dan perencanaan kebutuhan kas daerah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengembangan integrasi dengan SIPKD dan sistem informasi Bank DKI.
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi sistem penganggaran dan perencanaan kebutuhan kas daerah yang terintegrasi.

- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem penganggaran dan perencanaan kebutuhan kas daerah yang terintegrasi.
- d. Melakukan uji coba, sosialisasi dan evaluasi implementasi sistem pengeluaran yang terintegrasi.
- e. Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua sebagai bahan evaluasi.
- 5. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Pengeluaran Daerah
 - a. Mengidentifikasi pengembangan sistem informasi pengeluaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan integrasi dengan Cash Management System (CMS) Bank DKI.
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi Sistem Informasi Pengeluaran yang terintegrasi.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan aplikasi e-Buku Kas Umum SIPKD yang terintegrasi dengan CMS Bank DKI.
 - d. Berkoordinasi dengan Bank DKI tentang pelaksanaan integrasi aplikasi e-BKU dengan CMS Bank DKI.
 - e. Melakukan uji coba, sosialisasi dan evaluasi implementasi sistem pengeluaran yang terintegrasi.
 - f. Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua sebagai bahan evaluasi.
- 6. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Penerimaan
 - a. Melakukan IT Assesment untuk mengidentifikasi kelemahan integrasi sistem informasi penerimaan.
 - b. Mengidentifikasi pengembangan sistem informasi penerimaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan integrasi dengan Cash Management System (CMS) Bank DKI.
 - c. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi Sistem Informasi penerimaan yang terintegrasi.
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan integrasi antar subsistem pendapatan daerah dengan SIPKD dan sistem informasi Bank DKI.
 - e. Berkoordinasi dengan Bank DKI tentang pelaksanaan integrasi aplikasi SIPKD Pendapatan dengan Cash Management System (CMS) Bank DKI.
 - f. Melakukan uji coba, sosialisasi dan evaluasi implementasi sistem penerimaan yang terintegrasi.
 - g. Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua sebagai bahan evaluasi.

- 7. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Aset dan Sistem Informasi Persediaan
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi aset dan sistem informasi persediaan.
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi sistem informasi aset dan sistem informasi persediaan.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi aset dan sistem informasi persediaan.
 - d. Melakukan uji coba, sosialisasi dan evaluasi implementasi sistem informasi aset dan sistem informasi persediaan.
 - e. Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua sebagai bahan evaluasi.
- 8. Kelompok Kerja Pengembangan dan Integrasi Sistem Informasi Continuous Monitoring
 - a. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan sistem continuous monitoring.
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi sistem continuous monitoring sebagai aplikasi deteksi dini dalam rangka peningkatan pengendalian transaksi.
 - c. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem continuous monitoring.
 - d. Melakukan uji coba, sosialisasi dan evaluasi implementasi sistem continuous monitoring.
 - e. Melaporkan progres pelaksanaan pekerjaan kepada Ketua sebagai bahan evaluasi.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

OVINS/ IBUKOTA JAKARTA,

X 0

SAEFULLAH 196402111984031002